

# Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika

## ABSTRACT

*Illicit drug trafficking is a complex and organized crime that poses serious threats to social stability, public health, and national security. This study aims to analyze law enforcement strategies against illicit narcotics distribution from the perspective of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The research employs a qualitative approach using document study methods, drawing from legislation, court decisions, and relevant academic literature. The findings reveal a gap between existing legal norms and the actual implementation of law enforcement in the field. Although the Narcotics Law provides detailed provisions on criminal offenses and sanctions, law enforcement officers still face significant challenges, including limited resources, weak inter-agency coordination, and abuse of authority. Therefore, law enforcement strategies must focus on strengthening regulations, enhancing institutional capacity, and developing prevention and rehabilitation systems based on restorative justice.*

**Keywords:** narcotics, illicit trafficking, Criminal Code, Narcotics Law, law enforcement

## ABSTRAK

*Peredaran gelap narkotika merupakan bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir, serta memberikan dampak serius terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Meskipun UU Narkotika telah mengatur secara rinci mengenai jenis tindak pidana dan sanksi, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan maraknya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, serta pengembangan sistem rehabilitasi dan pencegahan berbasis keadilan restoratif.*

**Kata kunci:** narkotika, peredaran gelap, KUHP, UU Narkotika, penegakan hukum

## **PENDAHULUAN**

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik dan mental generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa tren penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan modus operandi yang semakin kompleks dan jaringan yang bersifat transnasional. Hal ini menuntut adanya strategi penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan integratif.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, peredaran gelap narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan tindak pidana narkotika ke dalam beberapa kategori, antara lain sebagai pengedar, kurir, produsen, hingga pengguna. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali masih menghadapi berbagai hambatan seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, lemahnya koordinasi, serta masih minimnya pendekatan berbasis keadilan restoratif dan rehabilitasi bagi pecandu.

Melalui pendekatan kualitatif dengan studi dokumen, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia, dengan menelaah implementasi KUHP dan UU Narkotika secara normatif dan empiris. Penelitian ini juga berupaya memberikan masukan terhadap pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika kejahatan narkotika yang terus berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan metode studi dokumen (*documentary research method*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peredaran gelap narkoba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif (*descriptive qualitative analysis*) dengan menitikberatkan pada interpretasi normatif terhadap ketentuan dalam KUHP dan UU Narkoba, serta mengkaji efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia**

Tindak pidana narkoba menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia karena dampaknya yang multidimensional, mulai dari aspek kesehatan, sosial, hingga keamanan nasional. Indonesia secara geografis berada pada posisi strategis sebagai jalur transit perdagangan narkoba internasional, yang menyebabkan peningkatan risiko terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut orang dewasa, tetapi juga menyentuh kalangan remaja dan anak-anak. Zanah dkk. (2023) mengungkapkan bahwa anak di bawah umur juga mulai terlibat sebagai pelaku maupun kurir dalam jaringan narkoba di kota-kota besar seperti Bandar Lampung. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba telah merambah seluruh lapisan masyarakat dan usia, yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan multisektoral.

Penanganan terhadap penyalahguna narkotika tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum represif, tetapi harus disertai strategi rehabilitasi yang komprehensif. Hasan dkk. (2017) menekankan efektivitas terapi musik dalam program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Way Huwi sebagai salah satu bentuk pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pecandu narkotika. Terapi ini bukan hanya bersifat medis dan psikologis, tetapi juga berfungsi sebagai medium reintegrasi sosial. Pendekatan ini kemudian diperluas dalam penelitian Hasan dkk. (2022) yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial perlu dilaksanakan dalam kerangka hak asasi manusia. Dalam pandangan mereka, pecandu narkoba harus dipandang sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Senada dengan itu, Arief (2008) dan Sudarto (1986) menekankan pentingnya pendekatan keadilan korektif bagi penyalahguna narkotika agar mereka tidak terjebak dalam siklus pidana yang berulang.

Lebih lanjut, Hasan (2018) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah menjadi narapidana sering kali tidak dibarengi dengan program rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, banyak narapidana yang kembali melakukan penyalahgunaan narkotika setelah bebas dari masa tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan belum optimal dalam melaksanakan fungsi pembinaan. Oleh karena itu, urgensi penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia menuntut adanya transformasi pendekatan, yakni dari paradigma penghukuman semata menuju pendekatan holistik yang mengedepankan pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan hak asasi manusia.

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP dan UU Narkotika**

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia secara umum masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, meskipun beberapa ketentuan dapat dikaitkan dengan asas umum dalam KUHP. UU Narkotika memberikan klasifikasi yang lebih komprehensif mengenai jenis-jenis zat narkotika, kategori pelaku, serta ancaman sanksi pidana yang lebih berat bagi pengedar dan bandar. Dalam pendekatan normatif, pengaturan ini merupakan bentuk respon negara terhadap eskalasi peredaran narkoba yang kian kompleks dan melibatkan jaringan lintas negara. Hasan dkk. (2023) menekankan bahwa struktur hukum Indonesia dalam mengatur narkotika telah mencerminkan kehati-hatian negara dalam menangani kejahatan ini, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Hal ini diamini pula oleh Adlina (2025) yang menyoroti perlunya penyesuaian regulasi terhadap dinamika modus operandi perdagangan narkoba yang makin kompleks dan canggih. Namun, pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan narkotika.

KUHP sebagai produk hukum kolonial tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai narkotika, sehingga pembaruan hukum pidana nasional menjadi krusial. Hal ini diperkuat oleh kebutuhan akan pendekatan yang lebih modern dan dinamis, mengingat modus operandi peredaran gelap narkoba terus mengalami transformasi dari segi teknologi, distribusi, dan partisipasi aktor. Dalam konteks ini, Hasan dkk. (2023) juga mengusulkan perlunya sinkronisasi antara regulasi nasional dan perjanjian internasional untuk menjamin efektivitas pemberantasan narkotika lintas batas. Sebagaimana disampaikan oleh Sabrina dkk. (2024), pengaturan yang responsif dan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menangkal jalur distribusi narkotika berbasis siber dan internasional.

### **Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika**

Strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika harus mencakup tiga aspek utama: preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif mencakup edukasi hukum, sosialisasi bahaya narkoba, dan penguatan

peran keluarga dan komunitas. Sementara pendekatan represif dilakukan melalui proses hukum pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera dan menekan angka peredaran. Hasan dkk. (2023) menekankan pentingnya optimalisasi peran intelijen narkoba serta pembentukan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi untuk membongkar jaringan peredaran gelap yang kompleks dan tersembunyi. Namun, strategi represif saja tidak cukup. Banyak pelaku yang merupakan pecandu dan memerlukan pendekatan rehabilitatif untuk menghindari terulangnya penyalahgunaan.

Menurut Hasan dkk. (2022), pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam proses rehabilitasi sangat penting agar kebijakan pidana tidak menjadi instrumen dehumanisasi. Rehabilitasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penanganan pengguna narkoba. Selain itu, strategi penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek teknologi dan intelijen dalam pelacakan jaringan narkoba yang sering kali bersifat transnasional dan tersembunyi. Dalam hal ini, kerja sama antar lembaga nasional maupun internasional menjadi sangat penting. Dalam praktik internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Sabrina dkk. (2024), kerja sama regional menjadi faktor kunci dalam memutus jalur distribusi lintas negara.

### **Evaluasi Kelembagaan Penegakan Hukum dan Koordinasi Antar Instansi**

Penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Polri, BNN, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan dalam koordinasi antarlembaga, baik dalam aspek informasi, kewenangan, maupun pelaksanaan tugas di lapangan. Tumpang tindih regulasi dan lemahnya sistem pelaporan menghambat efektivitas penindakan, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk memanfaatkan kekosongan pengawasan. Hasan dkk.

(2023) menyoroti bahwa tanpa sistem kelembagaan yang solid dan terintegrasi, penegakan hukum terhadap narkoba akan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Evaluasi kelembagaan harus mencakup pembenahan pada aspek struktur birokrasi, regulasi teknis, dan kompetensi sumber daya manusia. Hasan dkk. (2022) juga menambahkan bahwa sistem rehabilitasi di lapas belum terintegrasi dengan mekanisme hukum, sehingga upaya penyembuhan dan pembinaan masih terputus-putus. Selain itu, Arifin dkk. (2021) menekankan pentingnya integrasi data lintas lembaga serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan teknologi digital. Dibutuhkan sistem kerja terpadu antar instansi dengan dukungan teknologi informasi yang memadai untuk memfasilitasi integrasi data, pelacakan pelaku lintas wilayah, serta pemantauan rehabilitasi. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dan penguatan regulasi menjadi hal penting agar institusi penegak hukum dapat bekerja secara efisien, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala baik secara struktural maupun substantif. Di lapangan, penegakan hukum masih cenderung berfokus pada aspek represif dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, namun belum dibarengi dengan sistem rehabilitasi yang terintegrasi secara optimal. Banyak pengguna narkoba yang dikriminalisasi tanpa penanganan berbasis pemulihan, sehingga angka residivis tetap tinggi. Selain itu, kerja sama antar lembaga penegak hukum belum berjalan secara efektif akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya integrasi data, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pelacakan jaringan narkoba. Dari sisi regulasi, meskipun Undang-Undang Narkoba telah

memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum mampu menjawab tantangan modus operandi peredaran narkoba yang semakin kompleks dan lintas batas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana narkoba membutuhkan pembaruan strategi yang komprehensif, meliputi sinergi kelembagaan, modernisasi regulasi, serta pendekatan rehabilitatif yang berbasis hak asasi manusia.

Penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan integratif, mengingat kompleksitas persoalan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial, kesehatan, dan keamanan nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun pengaturan dalam UU Narkoba telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan struktural, keterbatasan koordinasi kelembagaan, serta lemahnya penanganan rehabilitatif. Strategi penegakan hukum belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan preventif dan pemulihan berbasis hak asasi manusia, sehingga penyalahgunaan narkoba kerap terjebak dalam siklus kriminalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan strategi penanggulangan yang mencakup penguatan sistem rehabilitasi, pemanfaatan teknologi dalam pelacakan jaringan, serta koordinasi yang solid antar lembaga penegak hukum agar dapat menciptakan sistem pemberantasan narkoba yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlina, N. A. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi*. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 197–208.
- Arief, B. N. (2008). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

- Arifin, M. R., Yudhistira, D., & Rosyid, A. A. (2021). *Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 39(1), 87–102.
- Hasan, Z. (2018). *Hukum Pidana: Teori, Konsep, dan Penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi sebagai Dasar Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). *Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59–73.
- Hasan, Z., Siregar, H. M., & Ramasari, R. D. (2017). *Rehabilitasi Pecandu Narkoba melalui Media Terapi Musik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung*. Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung.
- Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). *Kejahatan Mayantara berupa Tindak Pidana Perjudian melalui Media Elektronik*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4409–4418.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). *Pengedaran Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Bandar Lampung*. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.